

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Kapten Mulyadi, Tegalarum, Cangakan, Karanganyar Telp. (0271) 495031
Fax (0271) 494043 E-mail : dinsos@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 800/14/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DAN TIM PENGELOLA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu dibentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik dan Tim Pengelola *Whistle Blowing System* pada Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2023, agar masyarakat mendapatkan pelayanan pengaduan yang baik, cepat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Dan Tim Pengelola *Whistle Blowing System* Pada Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan
- KESATU :
- KEDUA :
- Menetapkan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik dan Tim Pengelola *Whistle Blowing System* pada Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik dan Tim Pengelola *Whistle Blowing System* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua
 1. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat serta *whistle blowing system*;
 2. Memonitori dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat serta *whistle blowing system*.
- b. Sekretaris
 1. Merumuskan mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat dan *whistle blowing system*;
 2. Melaksanakan pelaporan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat serta *whistle blowing system*.
- c. Anggota
 1. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;
 2. merencanakan, mensikronisasikan, mengkonfirmasi rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat serta *whistle blowing system*;
 3. memberikan informasi pengaduan masyarakat dan *whistle blowing system* kepada perangkat daerah dan masyarakat;
 4. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan pengaduan dan *whistle blowing system* kepada Ketua;
 5. melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan dan *whistle blowing system* yang diberikan oleh Ketua.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 3 Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARANGANYAR


Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 198603 1 015

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar;
2. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Karanganyar.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR : 800 / 14 TAHUN 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
 PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN
 PUBLIK DAN TIM PENGELOLA *WHISTLE
 BLOWING SYSTEM* PADA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023

TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DAN TIM PENGELOLA *WHISTLE
 BLOWING SYSTEM* PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023

No	Nama / NIP	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si NIP. 196509251986031015	Kepala Dinas	Ketua
2	MARNO, S.S.T., M.P NIP. 196504011989021003	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3	GUNARTO, S.H NIP. 196603231986071001	Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial	Anggota
4	SULISTYOWATI, A.K.S., M.M. NIP. 196901111992032009	Kepala Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial	Anggota
5	YULI NARTATMI, S.Sos. NIP. 196706111991032017	Pekerja Sosial Ahli Muda	Anggota
6	WONDO, S.Sos NIP. 197102221992031004	Pekerja Sosial Ahli Muda	Anggota
7	MARJUNI, S.Sos., M.Si. NIP. 197008271992112001	Pekerja Sosial Ahli Muda	Anggota
8	SRIYANTO, S.Sos. NIP. 196907261992031004	Penyuluh Penanganan Masalah Sosial	Anggota
9	RUCH WIDIHASTUTI, S.Sos. NIP. 196508041990032003	Pengelola Perlindungan Sosial	Anggota
10	YUDA EDI PURNOMO, S.Kom. NIP. 199509132019031002	Analisis Data dan Informasi	Anggota
11	SUKINO NIP. 198010102009021008	Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial	Anggota

KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650925 198603 1 015

TELAH DIKOREKSI
 OLEH ANGGOTA
 JP2HD